

PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN MAYBRAT BERDASARKAN PROSEDUR BADAN PENJAMIN JASA SOSIAL KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Folce Elden Palyama¹⁾

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Victory Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: folcepalyama003@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik memperhatikan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yakni masyarakat di kabupaten maybrat yang harus dijunjung tinggi serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya supaya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya. Partisipasi masyarakat di kabupaten maybrat pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat di kabupaten maybrat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan. Hingga saat ini masyarakat kabupaten maybrat belum secara keseluruhan memahami tentang pentingnya layanan kesehatan oleh BPJS kesehatan disamping kesehatan disadari sangat penting oleh masyarakat namun pemahaman masyarakat tentang BPJS kesehatan perlu untuk diberikan pengeertian dan pemahaman lebih pribadi dari masing-masing masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Pelayanan Publik; BPJS Kesehatan; Kabupaten Maybrat; Kesehatan.

Abstract

Public services pay attention to health, which is a human right, namely the community in Maybrat Regency, which must be upheld and guarantyd by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws and regulations in order to improve the health status of the Indonesian people to the highest level. Community participation in Maybrat Regency is essentially a form of involvement and active participation of the community in the entire process of activities. Until now, the people of Maybrat Regency have not fully understood the importance of health services provided by BPJS Health. Although health is recognized as very important by the community, the public's understanding of BPJS Health needs to be given more personal understanding and comprehension by each individual in the community.

Key words: Community Participation; Public Services; BPJS Kesehatan; Maybrat Regency; Health.

Article History:

Received : 2024-05-15

Revised : 2024-06-25

Accepted : 2024-06-30

PENDAHULUAN

BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat adalah badan penyelenggara jaminan sosial khusus untuk kesehatan di kabupaten maybrat. BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat merupakan transformasi dari PT. Askes (persero), fungsi utama dari BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat ialah menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di kabupaten maybrat. Pada prosesnya, BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat membantu menjamin kesehatan dengan program-program asuransi kesehatan di kabupaten maybrat. Asuransi BPJS kesehatan saat ini mudah diakses dengan kerjasama rumah sakit yang sangat luas di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten maybrat. untuk mendukung layanannya, BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat baik secara langsung melalui kantor dan online melalui website BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat yang dapat diakses secara online. Pembukaan atau pendaftaran BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat juga sangat mudah dengan jumlah iuran bpjs kesehatan yang juga terjangkau di kabupaten maybrat. Berbagai keperluan terkait layanan BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat juga bisa dilakukan secara bpjs online seperti cek status bpjs kesehatan, pembayaran bpjs, dan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak atau call center BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dinamakan dengan

BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat adalah Badan Hukum Publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas untuk penyelenggaraan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun PNS dan Veteran, Pejuang dan perintis Kemerdekaan beserta sanak keluarganya dan Badan Usaha lainnya serta rakyat biasa yang masih dalam naungan Republik Indonesia. Cara Daftar BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat Secara Langsung adalah mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, kalau melalui proses kolektif dilakukan melalui proses migrasi. Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu keluarga.
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk.
3. Foto terbaru 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
4. Membayar iuran bulan pertama sesuai dengan kelas yang Anda mampu.

Besarannya adalah sebagai berikut: Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas III. Sebesar Rp 110.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas II. Sebesar Rp 160.000 per orang per bulan untuk ruang perawatan Kelas I. Silahkan datang ke kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Jika yang didaftarkan dalam jumlah banyak, daftarkanlah secara kolektif dengan koordinasi dari Ketua RT/RW agar lebih mudah. Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar. Setelah formulir diisi, Anda akan diberi virtual account BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat, yang digunakan sebagai pembayaran maupun transfer dana klaim saat dibutuhkan. Lakukan pembayaran iuran di bank yang telah ditunjuk oleh BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat, Papua Barat Daya. Serahkan bukti transfer ke kantor BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat, lalu tunggu beberapa saat sampai kartu BPJS Kesehatan dicetak. Cek Nomor kartu BPJS Kesehatan kabupaten maybrat untuk menentukan apakah sudah terdaftar atau belum. Cara Daftar BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat Online adalah mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) secara online beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, kalau melalui proses kolektif dilakukan melalui proses migrasi.

Cara Daftar BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat melalui aplikasi adalah :

1. Unduh/download aplikasi Mobile JKN resmi dari BPJS di App?Store atau Google Play Store.
2. Install aplikasi lalu Buka aplikasi.
3. klik menu Pendaftaran Peserta Baru.
4. Klik Setujui syarat dan ketentuan.
5. Silahkan masukkan NIK e-KTP anda dan otomatis akan muncul nama anda beserta anggota keluarga.
6. Isi seluruh data anggota keluarga.
7. lalu masukkan alamat email, nomor ponsel, lalu selesaikan pendaftaran melalui aplikasi dan Anda akan mendapat nomor virtual account.
8. Lakukan pembayaran iuran via atm atau bank yang di tunjuk BPJS
9. Jika belum mendapat nomor peserta atau terkendala masalah pendaftaran, anda bisa menghubungi Care Center BPJS Kesehatan di nomor 1500400
10. Akan mendapat informasi e-ID BPJS dan print kartu BPJS anda.

Berikut ini ada tips yang harus diperhatikan dalam mendaftar BPJS Kesehatan secara online, yaitu :

1. Daftar pada awal bulan agar tidak mengalami kerugian biaya iuran bulanan;
2. (IGD) adalah hanya melayani keadaan darurat, tidak melayani pengobatan;
3. (JST) yaitu bekas kerja sama dengan Jamsostek, bisa melayani layanan BPJS Kesehatan keseluruhan;
4. Bagi yang melakukan pendaftaran BPJS Online, kartu E-ID bisa di print sendiri dan bersifat valid;
5. Pembayaran iuran/biaya bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
6. Tidak ada biaya denda keterlambatan pembayaran iuran/biaya bulanan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda diberlakukan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda iuran sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap

bulan yang tertunggak, dengan ketentuan: a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan;
b. Besar denda paling tinggi Rp30 juta.

7. Tidak ada perbedaan pelayanan medis pada kelas I, kelas II, maupun kelas III. Obat Mahal atau murah, Jenis obat, kualitas obat, penanganan medis, semuanya sama.

Perbedaannya adalah pelayanan non-medis, seperti ruang rawat inap. Cara daftar BPJS Kesehatan PBI APBD adalah Pendaftarannya otomatis dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan cara pendataan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya sesuai parameter atau kriteria yang telah ditentukan Pemerintah. Selanjutnya pendaftaran anggota tersebut oleh Dinas Sosial/Dinas terkait yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota/Bupati. Daftar peserta PBI APBD Kabupaten Maybrat, Papua Barat di update secara periodik. Untuk Bayi baru lahir dari Ibu peserta PBI APBD dapat langsung didaftarkan oleh Keluarga Peserta dan akan mendapatkan status kepesertaan langsung aktif. Namun harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung serta membawa aslinya;
2. Fotocopy Surat keterangan lahir dari: dokter/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit serta membawa aslinya;
3. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua serta membawa aslinya.

Cara daftar BPJS Kesehatan PPU PNS adalah mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan ataupun kolektif, kalau melalui proses kolektif dilakukan melalui proses migrasi. Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Keluarga;
- b. Fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
- c. Fotocopy SK Penetapan sebagai pejabat negara/Kepangkatan terakhir yang dilegalisir oleh unit kerja;
- d. Fotocopy daftar gaji yang dilegalisir oleh unit kerja;
- e. Fotocopy akte kelahiran anak;
- f. Fotocopy SK dari Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
- g. Surat keterangan dari sekolah/Perguruan Tinggi (bagi anak usia diatas 21 tahun s/d. 25 tahun) untuk Bayi baru lahir dari Ibu peserta PPU PNS dapat langsung didaftarkan oleh Keluarga Peserta dan akan mendapatkan status kepesertaan langsung aktif.

Namun harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung serta membawa aslinya;
2. Fotocopy Surat keterangan lahir dari: Dokter/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit serta membawa aslinya;
3. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua serta membawa aslinya.

Cara daftar BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat PBPU non PNS adalah mengisi Formulir Daftar Isian Elektronik yang diisi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh perusahaan melalui Aplikasi kemudian dimigrasikan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan di kabupaten maybrat. Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. surat keterangan NPWP dan Surat izin lainnya sesuai kebijakan Pemerintah;
- c. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Surat atau Akta Notaris/Yayasan/Pendirian;
- e. Surat MOU/Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah.

Untuk Bayi baru lahir dari Ibu peserta PBPU dapat langsung didaftarkan oleh Keluarga Peserta dan akan mendapatkan status kepesertaan langsung aktif. Namun harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung serta membawa aslinya;
2. Fotocopy Surat keterangan lahir dari: Dokter/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit serta membawa aslinya;
3. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua serta membawa aslinya.

Cara daftar BPJS Kesehatan PBU/BP non PNS adalah mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) beserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. adapun persyaratan yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga;
- b. Fotokopi buku rekening tabungan bank Mandiri/BCA/BNi/BRI;
- c. Mengisi Surat Formulir autodebet pembayaran iuran dan biaya BPJS Kesehatan yang bermaterai Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Peserta harus melakukan pembayaran iuran pertama dalam waktu paling cepat 14 (empat belas) hari atau selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran BPJS Kesehatan. untuk Bayi baru lahir dari Ibu peserta PBU/BP non PNS dapat langsung didaftarkan oleh Keluarga Peserta dan akan mendapatkan status kepesertaan langsung aktif. namun harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Kartu JKN-KIS Ibu Kandung serta membawa aslinya;
2. Fotocopy Surat keterangan lahir dari: Dokter/Bidan/Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit serta membawa aslinya;
3. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua serta membawa aslinya.
4. Mengisi Surat Formulir autodebet pembayaran iuran dan biaya BPJS Kesehatan yang bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah).

LITERATURE REVIEW

Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk konkret dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia adalah kesehatan yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya agar dapat dirasakan kemanfaatan dan keadilannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dan tertuang dalam Pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya Negara juga dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah memiliki 4 (empat) fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu:

1. fungsi pelayanan masyarakat (public service function),
2. fungsi pembangunan (development function),
3. fungsi pemberdayaan (protection function), dan
4. fungsi pengaturan.

Dari keempat fungsi tersebut, memang tidak memiliki tingkatan yang berarti harus dilaksanakan semuanya oleh pemerintah, namun fungsi pelayanan masyarakat dinilai sangat strategis karena dapat menentukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat yang merupakan bentuk daripada pelayanan publik. Masalah kesehatan di Indonesia yang tidak kunjung usai membuat pemerintah harus mengambil tindakan supaya masyarakat tetap dapat merasakan keadilan dan memperoleh haknya serta tidak menimbulkan kerugian. Guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah mengadakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, dimulai dari Jamkesmas, Jamkesda, AKSES dan yang terbaru adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu maka perlu dipahami bahwa prinsip good governance menjadi landasan negara dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang berarti memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakatnya serta memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya. Walaupun sudah termaktub demikian, namun Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pelayanan kesehatan, disamping keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maybrat, mereka juga harus tetap selalu

mengevaluasi agar kedepannya pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang diberikan dari pemerintah maybrat kepada masyarakat dapat dilaksanakan dan dirasakan keadilannya bagi seluruh rakyat Indonesia terutama masyarakat maybrat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara baik langsung maupun tidak langsung. wawancara langsung penulis lakukan secara langsung berbicara dengan masyarakat dan para karyawan bpjs di kabupaten maybrat. sedangkan wawancara yang penulis lakukan secara tidak langsung adalah dengan membagikan koesioner atau daftar pertanyaan. Penulis menitikberatkan masyarakat kabupaten maybrat sebagai populasi dalam penelitian ini dan sekitar 30 orang untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini kemudian diolah dengan cara menggabungkan data-data di lapangan dengan aturan dan ketentuan yang mengatur tentang bpjs kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan guna pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, dan lainnya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban serta berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat di kabupaten maybrat juga dapat membentuk sebuah lembaga pengawas pelayanan publik dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya masyarakat di kabupaten maybrat yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan pelayanan publik dapat menggugat penyelenggara pelayanan publik melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Pelayanan Barang dan Jasa Publik

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).

2. Pelayanan Administratif

Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Di masyarakat kabupaten maybrat pelayanan publik sebenarnya sudah berjalan namun tetap kebutuhan akan perbaikan pelayanan publik semakin dirasakan arti pentingnya. Hal ini disebabkan karena dinilai sangat penting dalam pelayanan publik memperhatikan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yakni masyarakat di kabupaten maybrat yang harus dijunjung tinggi serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya supaya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya.

Partisipasi masyarakat di kabupaten maybrat pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat di kabupaten maybrat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Peran serta masyarakat di kabupaten maybrat tidak terbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik tetapi keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri. Kemudian menentukan kegiatan yang mereka butuhkan. Pelayanan publik yang

berkualitas sudah seharusnya menjadi hak setiap warga negara, dimana warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Luasnya pelayanan publik dengan kompleksitas permasalahannya membutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat di kabupaten maybrat untuk mewujudkan perbaikan. Masyarakat di kabupaten maybrat harus turun tangan secara aktif dan menuntut pelayanan publik berkualitas yang merupakan haknya di mana masyarakat di kabupaten maybrat memang berhak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kekuasaan untuk menilai, menolak dan menuntut secara politis untuk bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik yang mereka terima.

Tuntutan masyarakat di kabupaten maybrat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran warga negara memiliki hak untuk dilayani, sedangkan kewajiban pemerintah adalah melayani masyarakat. Peristiwa tersebut merupakan dampak keterpinggiran rakyat atas hak-haknya yang belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah dalam urusan-urusan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 telah merumuskan apa yang menjadi asas, prinsip, dan standar pelayanan publik, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

Pada awalnya lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia adalah lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia yang kemudian menjadi BPJS Kesehatan. Pada awal 2013, PT. Askes Menjadi BPJS Kesehatan. BPJS diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kabupaten maybrat lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun dalam praktiknya sebenarnya masih banyak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan BPJS dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan berdasarkan keselamatan pasien, efektivitas dan efisiensi, dan berorientasi pada pasien, serta kepuasan pasien antara pasien yang menggunakan BPJS dan umum (tidak menggunakan BPJS). Dari perbedaan tersebut diketahui hingga sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang harus dievaluasi dan diperharui oleh pemerintah guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. BPJS memiliki visi dan misi di dalamnya yang harus dilaksanakan, antara lain: Visi BPJS Kesehatan: "Cakupan Semester 2019". paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Misi BPJS Kesehatan: Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Menjalankan dan mamantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan; Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program; Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul; Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen resiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan; Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

Dalam Undang-Undang BPJS telah ditentukan bahwa BPJS Kesehatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam implementasi pelayanan

kesehatan, BPJS juga memperhatikan hak para pekerja dengan menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 (empat) program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Penerapan standar dan partisipasi masyarakat di kabupaten maybrat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut sudah pasti harus didukung dengan strategi yang selaras dengan sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Kepuasan masyarakat di kabupaten maybrat dicapai apabila masyarakat di kabupaten maybrat memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Solusi dalam memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah harus segera bisa mengubah paradigma para aparatur dari mau dilayani menjadi pelayan, karena fungsi utama dari pemerintahan adalah memberikan pelayanan. Fungsi pelayanan inilah yang sering dilupakan oleh para birokrat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik terbagi atas dua bagian, yaitu: Pelayanan Barang dan Jasa Publik, Pelayanan Administratif, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. BPJS memiliki visi dan misi di dalamnya yang harus dilaksanakan, antara lain: Visi BPJS Kesehatan: "Cakupan Semesta 2019" paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Berikut saran bagi instansi penyelenggara pelayanan publik agar tetap dapat melayani dengan baik:

1. Kinerja pegawai harus terukur khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Pejabat di atasnya wajib mengontrol capaian kinerja setiap bawahannya, sehingga apa saja yang dikerjakan dapat sesuai dengan target dan output yang ingin dicapai, serta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
2. Mengikuti protokol pencegahan Covid-19 bagi instansi yang masih melakukan pelayanan tatap muka. Instansi yang masih melakukan pelayanan tatap muka harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga pegawai dan masyarakat terjamin keamanan dirinya.
3. Pelayanan secara online. Instansi yang bertugas sebagai pelayanan publik hendaknya melaksanakan pelayanan secara online dengan memanfaatkan teknologi sehingga masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik dapat mengakses pelayanan dan tetap mendapatkan haknya.

4. Penyederhanaan prosedur layanan. Hendaknya prosedur layanan yang rumit disederhanakan sehingga instansi penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Penyederhanaan prosedur layanan. Hendaknya prosedur layanan yang rumit disederhanakan sehingga instansi penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

Reference

- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Chriswardani S. 2012. Kesiapan sumber daya manusia dlm mewujudkan universal health coverage di Indonesia : Jogjakarta.
- Keputusan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 326 Tahun 2013 Tentang Penyiapan kegiatan penyelenggaraan Jaminan kesehatan nasional.
- Kementerian kesehatan republik indonesia. 2013. Buku pegangan sosialisasi Jaminan kesehatan nasional (JKN) Dalam sistem jaminan sosial nasional: Jakarta.
- Mukti, Ali Gufron. Rencana Kebijakan Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemenkes RI : Surabaya.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153-165.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Fair: Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif
- Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Putri p, novana. 2013. Konsep pelayanan primer di era JKN. Direktorat bina upaya kesehatan dasar Ditjen bina upaya kesehatan Kemenkes RI : Jakarta.
- <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6594>.